



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER**

Nomor : 019/061058/PR/R-JTS/L/2020

**TENTANG  
PENDAFTARAN LINTAS PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS STEKOM  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER**

**Menimbang :**

- a. bahwa Universitas STEKOM wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran mahasiswa program sarjana di luar Program Studi, baik pada Program Studi lain di lingkungan Universitas STEKOM, pada Program Studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran pada Program Studi lain di lingkungan Universitas STEKOM adalah pendaftaran Lintas Program Studi (*cross enrollment*) merupakan yang penting difasilitasi untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Lintas (*cross enrollment*) perlu disediakan pedoman pelaksanaannya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pendaftaran Lintas Program Studi (*cross enrollment*) Program Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 431 0);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 2 Nomor 1 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas STEKOM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777 - 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas STEKOM;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas STEKOM;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
15. Peraturan Rektor Universitas STEKOM Nomor 09 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana
16. Peraturan Rektor Universitas STEKOM Nomor 011 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

**Memutuskan:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR REKTOR TENTANG  
PENDAFTARAN LINTAS PROGRAM STUDI DI  
UNIVERSITAS STEKOM PROGRAM MERDEKA  
BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**





## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang selanjutnya disebut Universitas STEKOM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas STEKOM.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohonkelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas STEKOM.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Universitas STEKOM.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi di Fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas STEKOM.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Capaian pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
12. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.

#### ALAMAT KAMPUS :

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777 - 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weluri  
Telp. (0294) 643613



**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613

13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi
14. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar Program Studi
15. Pendaftaran lintas program studi (cross enrollment) adalah pendaftaran kuliah di luar Program Studi di lingkungan Universitas STEKOM sebagai mata kuliah pilihan yang bersifat interdisipliner.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud Universitas STEKOM menyelenggarakan Pendaftaran Lintas Program Studi yaitu:

1. memberikan wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat lain di luar program studi untuk mempelajari dan mengasah kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). dan
2. membekali mahasiswa dengan rangkaian IPTEKS yang dapat memberikan nilai tambah kepada lulusannya..

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Maksud Universitas STEKOM menyelenggarakan Pendaftaran Lintas Program Studi yaitu:


1. menambah kompetensi mahasiswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya
2. memperluas penguasaan mahasiswa terhadap IPTEKS sesuai dengan perkembangan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja..





**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



## Bagian Ketiga Manfaat

### Pasal 4

1. Pendaftaran Lintas Program Studi bermanfaat bagi mahasiswa dan Program Studi
2. Manfaat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain
  - a. tersalurkannya minat dan bakat mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diinginkan di luar Program Studi; dan
  - b. meningkatnya penguasaan mahasiswa terhadap IPTEKS sebagai calon generasi unggul
3. Manfaat bagi Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu terpenuhinya kriteria pembelajaran untuk akreditasi internasional

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Bentuk Pendaftaran Lintas Program Studi

#### Pasal 5

1. Bentuk Pendaftaran Lintas Program Studi dapat dilaksanakan pada Program Studi berbeda baik dalam Fakultas yang sama maupun berbeda
2. Pendaftaran Lintas Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelola secara terintegrasi oleh Universitas.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 6

1. Pendaftaran Lintas Program Studi dapat dilaksanakan paling cepat pada semester V
2. Mata kuliah Pendaftaran Lintas Program Studi bersifat pilihan bagi mahasiswa yang mengambil
3. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib dan/atau pilihan pada beberapa Program Studi tujuan
4. Mata Kuliah yang diambil harus mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Sng  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777 - 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613

**Pasal 7**

1. Program Studi dapat menawarkan dan/atau mengajukan pembukaan mata kuliah untuk dilaksanakan pada Pendaftaran Lintas sesuai permintaan mahasiswa.
2. Dosen pengampu mata kuliah pada Pendaftaran Lintas dapat
3. melaksanakan proses pembelajaran dengan menggabungkan peserta baik mahasiswa dalam maupun luar Program Studi.
4. Apabila jumlah mahasiswa melebihi batas yang ditentukan dalam satu kelas maka dosen atas persetujuan Ketua Program Studi diperbolehkan membuka kelas parallel

**Pasal 8**

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti Pendaftaran Lintas Program Studi yaitu disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi

**Bagian Ketiga  
Bahan dan Masa Belajar**
**Pasal 9**

1. Beban belajar mahasiswa pada Pendaftaran Lintas Program Studi maksimal 20 sks.
2. Beban belajar maksimal 20 sks sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dapat dilaksanakan baik pada semester yang sama maupun semester yang berbeda.
3. Mata kuliah yang diambil mahasiswa pada program studi lain dapat direkognisi oleh Ketua Program Studi sebagai mata kuliah wajib dan/atau pilihan program studi.

**Pasal 10**

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendaftaran Lintas Program Studi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Bagian Keempat  
Monitoring dan Evaluasi**
**Pasal 11**

1. UPT MBKM Universitas STEKOM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendaftaran Lintas Program Studi
2. LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutu proses dan luaran pembelajaran pada Pendaftaran Lintas Program Studi.



**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Sng  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Sng  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tengaran Kab. Sng  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613

**Pasal 12**

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan pendaftaran lintas studi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

**Pasal 13**

**Peraturan Rektor dimulai pada tanggal ditetapkan**

Ditetapkan di : Semarang,  
Pada tanggal : 16 Desember 2020

**Rektor**  
**Universitas Sains dan Teknologi Komputer,**

**Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom, M.Kom.**

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPAT
2. Ketua Pengawas YPAT
3. Ketua Pengurus YPAT
4. Para Wakil Rektor
5. Para Dekan
6. Kepala Lembaga UP
7. Para Kepala Biro
8. Kepala LPM
9. Para Ketua Program Studi
10. Pertinggal